



KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 19

TAHUN 2005

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 10 Tahun 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR

BUPATI CIANJUR

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Parkir di Tepi Jalan Umum yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 dan 05 Tahun 1999, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 31 dan 32 Tahun 1999 tanggal 21 Desember 1999;
- b. bahwa dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 14 dan 15 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 dan 05 Tahun 1999, pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b, perlu segera menetapkan kembali petunjuk pelaksanaan Retribusi Parkir dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3293);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir jo. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004;
17. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum jo. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yaitu Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Cianjur;
4. Dinas adalah lembaga teknis daerah yang membidangi perparkiran;
5. Kepala Dinas adalah Kepala lembaga teknis daerah yang membidangi perparkiran;
6. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Cianjur;
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
8. Petugas parkir adalah pegawai yang ditunjuk oleh pejabat untuk mengatur penempatan kendaraan yang di parkir dan memungut retribusi parkir;
9. Retribusi parkir adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan di tempat parkir;
10. Kendaraan adalah setiap kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor baik yang tergolong kendaraan umum maupun tidak umum;
11. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati;
12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

TATA CARA PARKIR

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang memarkir kendaraan di tempat khusus parkir dan di tepi jalan umum, yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 dan 15 Tahun 2004.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk penggunaan ruang tempat parkir, sedangkan kerusakan dan kehilangan baik kendaraan maupun barang-barang yang ada dalam kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kewajiban dan tanggungjawab penyelenggara dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Retribusi dibayar ditempat parkir kepada juru parkir setempat dengan mendapat tanda bukti pembayaran, berupa karcis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah, melalui Pembantu Pemegang Kas (Kasir Penerima) pada Dinas.

Pasal 4

- (1) Bagi kendaraan pribadi atau badan hukum yang dipergunakan untuk kegiatan tertentu yang mempergunakan ruang parkir secara berkelanjutan, dapat membayar retribusi parkir secara abudemen/langganan dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
- (2) Besarnya retribusi yang harus disetor oleh pemilik kendaraan, ditetapkan dengan SKRD.
- (3) Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 20% (dua puluh persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.

BAB IV

JURU PARKIR

Pasal 5

- (1) Juru parkir adalah petugas pemungut retribusi parkir yang ditugaskan oleh Kepala Dinas untuk mengatur tempat parkir.
- (2) Kewajiban juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna parkir untuk mengatur masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Menyerahkan karcis parkir dan menarik pembayaran retribusinya;

- c. Menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sekitar tempat parkir;
- d. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan pada lokasi parkir yang menjadi tanggung jawabnya.

**BAB V
LOKASI PARKIR**

Pasal 6

Lokasi tempat-tempat khusus parkir dan tempat parkir di tepi jalan umum, akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi parkir, dilakukan oleh :

- a. Dinas;
- b. Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Badan Pengawas Daerah;
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

**BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :

1. Keputusan Bupati Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 21 Desember 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
2. Keputusan Bupati Nomor 32 Tahun 1999 tanggal 21 Desember 1999 tentang 21 Desember 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum,
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Maret 2005

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur
Pada tanggal 23 Maret 2005
SEKRETARIS DAERAH,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 19 TAHUN 2005